

Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur

Nurlinda*

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Junus Sinuraya†

Jurusan Komputer dan Informasi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the potential of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the economy during the Covid-19 pandemic. UMKM as a form of populist economy is a system based on the economic strength of the people. MSMEs have the potential to alleviate community poverty, level the economic level of the small people and provide foreign exchange income for the State, especially from the tax sektor. The potential of MSMEs is vulnerable to uncertain conditions such as during the Covid-19 pandemic. The performance of MSMEs during 2020 has decreased. Several factors that caused the performance of MSMEs to decline were due to decreased public demand, difficulty in finding raw materials and disruption of the distribution of raw materials as a result of supplier companies that closed or did not run their businesses, and difficulty accessing financing. This research is a qualitative research using secondary data. Collecting data using documentation through literature and literature review. Data were analyzed using descriptive analysis. The conclusion states that MSMEs are still a buffer for the movement of the people's economy during the Covid-19 pandemic even though its growth has decreased.

JEL: O10

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Economic Potential, Social Economy

1. PENDAHULUAN

Merebaknya pandemic covid-19 menyebabkan terjadinya guncangan pada perekonomian dunia. Pelaksanaan kebijakan isolasi dan *social distance* (Ashraf, 2020) serta tetap tinggal dirumah (Donthu & Gustafsson, 2020) yang terpaksa harus diambil pemimpin dunia untuk mengendalikan penyebaran virus ini, pada akhirnya menjadi kebijakan tidak populer yang menyebabkan dunia usaha menjadi hancur (Sheth, 2020) (Ashraf, 2020) dan mengancam keberadaan banyak stratup yang inovatif (Kuckertz et al., 2020) hingga menyebabkan terjadinya krisis keuangan secara global (Shehzad et al., 2020). Dampak pandemic Covid-19 menyebar dari menurunnya harga saham di AS, Inggris, Spanyol, Hongkong dan Cina hingga harga saham turun sampai level ekstrim seperti yang terjadi di Jerman, Perancis dan Italia (Shehzad et al., 2020). Selain turunnya harga saham dunia industri di Amereka Serikat mengalami kondisi abnormal return terutama pada restoran, hotel dan motel yang memiliki negative return (Goodell & Huynh, 2020). Di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020 IHSG jatuh 4,2% dan pada tanggal 13 Maret 2020 perdagangan saham dihentikan untuk

* nurlinda@polme.ac.id

† junus.sinuraya2012@gmail.com

pertama kalinya sejak Tahun 2008 (Soetjipto, 2020). Akan tetapi setelah keterpurukan tersebut IHSG di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan dan konsisten di atas level 5.000 sejak Bulan Juli.


Di Swedia dampak Covid-19 mempengaruhi industri perhotelan, ritel dan jasa namun 30% UMKM akan optimis bertahan pada saat sulit, meskipun krisis mengganggu sumber daya bagi UMKM namun mereka akan menemukan pendekatan kreatif untuk menyebarkan sumber daya (Thorgren & Williams, 2020). Sebagian besar UKM yang menghadapi guncangan eksternal menunjukkan pengambilan keputusan UKM. Fokus pada mengurangi arus kas negatif daripada meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. UKM lebih memilih bangkrut daripada mendorong pada masalah keuangan di masa depan. UKM juga memilih strategi kelangsungan hidup dengan fokus pada biaya bukan pada peningkatan pendapatan atau meningkatkan inovasi yang menyebabkan UKM mengabaikan alternative investasi dan cenderung mempertahankan sumber daya yang ada (Thorgren & Williams, 2020). Padahal dalam jangka panjang alternative investasi akan membantu UKM bertahan seperti investasi dalam teknologi terutama teknologi berbasis online



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 1. Pergerakan IHSG

IHSG yang menguat menunjukkan berjalannya perekonomian Indonesia. Akan tetapi pergerakannya masih belum mendorong kinerja ekonomi Indonesia.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)


Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data BPS pada gambar 2 Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 berkontraksi 5,32% dari triwulan II 2019, dan berkontraksi sebesar 4,19% dari triwulan I 2020. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh sektor usaha. Penurunan paling signifikan terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan mencapai 30,84%, disusul sektor penyedia akomodasi dan makan minum mencapai 22,02% . Namun demikian, walaupun sebagian besar investasi menunjukkan kinerja yang menurun, akan tetapi pada sektor social *entrepreneurship* masih tetap bertahan (Mirza et al., 2020).

Perkembangan ekonomi dunia yang turun juga berdampak pada Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97% (www.money.kompas.com). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 menurut Kepala BPS mengalami kontraksi -4.19%. Kontraksi ini terjadi karena investasi yang melemah dan penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga (www.bbc.com). Konsumsi rumah tangga yang turun pada akhirnya menyebabkan banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, sebagai dampak daya beli masyarakat yang turun.

Banyaknya usaha yang memilih tutup atau bangkrut pada akhirnya menyebabkan kondisi perekonomian menjadi melemah. Di Indonesia pandemic Covid-19 berdampak pada sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, namun Sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah rumah sektor industri tangga (Susilawati et al., 2020). Terganggunya system produksi serta rantai pemasok, transportasi dan distribusi secara global (Kumar et al., 2020) juga berdampak pada perekonomian di Indonesia ditambah lagi pendapatan yang turun. Meskipun banyak usaha yang bangkrut masih ada satu peluang yang dapat menjadi harapan bergulirnya ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah UMKM yang telah menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital, sehingga penting segera dilakukan adalah transformasi UMKM dari *offline* ke *Online*. Transformasi ini harus segera dilakukan mengingat adanya perubahan perilaku konsumen ke Online (www.liputan6.com). Penyebaran virus Corona pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, perubahan pasar langsung menjadi pasar *online* (Donthu & Gustafsson, 2020).

Pemanfaatan internet yang signifikan menunjukkan potensi untuk tumbuh kembang usaha dan bertahan dimasa pandemic covid-19 masih terbuka. Menurut publikasi *digital report* oleh *we are social* dan *Hootsuite* (2020) menunjukkan tren pengguna internet pada Januari 2020 mencapai 175,4 juta. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat perubahan perilaku konsumen.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 3. Pengguna Internet

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia juga ditunjukkan melalui survey yang dilakukan oleh *shopback* Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan gambaran dari tren bisnis online sepanjang tahun 2018 tersebut. Hasil survey diprediksikan bahwa akan terdapat perubahan seperti, 1) pola perilaku belanja bergeser ke *online*, 2) jasa pengiriman di hari yang sama jadi pilihan utama, 3) *installer* pindah ke lapak, 4) belanja online lebih diminati karena banyak promo yang ditawarkan, 5) pertumbuhan mobile wallet kian pesat, 6) penjualan tiket online meningkat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang ingin praktis dan cepat pada akhirnya membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan memanfaatkan digital teknologi, UMKM masih memiliki peluang untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan. UMKM sejak tahun 2016-2019 tumbuh sebesar 4,2% setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 50% sejak 3 tahun terakhir (Soetjipto, 2020). Akan tetapi menurut data center di Kementerian Koperasi dan UKM sejak mewabahnya pandemic Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan produk UMKM sebesar 57% (www.merdeka.com). Meskipun terdapat penurunan pendapatan, UMKM masih menjadi alternatif bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna, dan birokrasi sederhana. Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal (pekerja lokal dan bahan baku lokal). Merujuk pada penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai potensi UMKM menjadi ekonomi kerakyatan dimasa pandemic Covid-19

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. UMKM dari segi omzet mempunyai kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab II (Pasal 5) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Karakteristik UMKM merupakan “sifat atau kondisi fluktuatif yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya” (Rafinaldy, 2006). Kriteria UMKM dapat dilihat dari aspek komoditas yang dihasilkan dan aspek manajemen. Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut;

1. Kualitasnya belum memenuhi standar
2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM.
3. Terbatasnya jenis produk,
4. Terbatasnya kapasitas dan price list produknya

Berdasarkan aspek manajemen karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

1. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber daya manusia “SDM” didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mempunyai.
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

Potensi UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa “Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi”. Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan).

Potensi internal yaitu (1) Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian; (2) Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian; (3) UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat; (4) Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber

daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan (5) Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

Potensi Eksternal UMKM yaitu (1) Kepastian hukum bagi pengembangan UMKM; (2) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar; (3) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar); (4) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya; dan (5) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan melihat Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM akan dilihat dari perspektif dalam menciptakan a) Potensi sumber pendapatan masyarakat (Jumlah Usaha/Perusahaan); b) Potensi penanggulangan pengangguran (Jumlah Tenaga Kerja); c) Potensi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB); d) Potensi terhadap devisa negara; e) Potensi Investasi

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan telaah literature. Jenis data menggunakan data sekunder berupa data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kajian pustaka. Objek penelitian ini adalah UMKM. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Proses telaah data dimulai dengan identifikasi perkembangan UMKM dan permasalahannya, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data dan menyajikannya secara naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia menunjukkan gambaran dari tren bisnis online yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Hasil survey diprediksikan bahwa akan terdapat perubahan seperti, 1) pola perilaku belanja bergeser ke online, 2) jasa pengiriman di hari yang sama jadi pilihan utama, 3) *installer* pindah ke lapak, 4) belanja online lebih diminati karena banyak promo yang ditawarkan, 5) pertumbuhan mobile wallet kian pesat, 6) penjualan tiket online meningkat.

Pesatnya perkembangan bisnis online dengan menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi tenaga serta efisiensi biaya tentunya merupakan peluang yang baik bagi perkembangan usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif, bahkan di Indonesia sumber penghidupan bergantung pada sektor ini. UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral dan logam serta kuliner.

Walaupun dewasa ini UMKM memiliki potensi dalam menyokong perekonomian, namun UMKM ini bergerak dalam kondisi kompetitif dan ketidak pastian serta dipengaruhi ekonomi makro (Hapsari, 2014), ditambah lagi lingkungan usaha yang buruk menyebabkan resiko kerugian lebih tinggi dari pada usaha besar. Permasalahan secara umum yang dihadapi UMKM adalah masalah finansial dan non finansial (Urata & Kawai, 2000), disamping masalah tersebut lebih lanjut Urata & Kawai (2000) menyebutkan bahwa penerapan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk juga masalah perpajakan yang belum memadai, masih terjadi *mismatch* antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UKM, serta kurangnya *linkage* antar UKM sendiri atau antara UKM dengan industri yang lebih besar menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Disinilah peran pemerintah dan pihak terkait sangat penting untuk megembangan UMKM.

Upaya-upaya kongkrit merupakan amanah dari UU No.20/2008. UU No. 28/2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian kerakyatan, maka untuk mendukung peran strategis UMKM tersebut perlu dilakukan pemberdayaan UMKM secara komprehensif, sesuai amanat UU No.20/2008 tentang UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat) secara sinergis dalam bentuk iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya yang diamanahkan UU No. 20/2008 untuk meningkatkan potensi UMKM tersebut adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti: Penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan UMKM, Memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, dan Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Merujuk pada penjelasan maka langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah UMKM agar potensi ekonomi yang dimilikinya menjadi pilar ekonomi kerakyatan adalah 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif; 2) Bantuan permodalan dari Pemerintah; 3) Perlindungan Usaha; 4) Pengembangan Kemitraan; 5) Pemberikan Pelatihan; 6) Membentuk Lembaga Khusus; 7) Menguatkan Asosiasi; 8) Mengembangkan Promosi.


Ketika langkah-langkah kongkrit tersebut telah terlaksana maka Potensi UMKM dapat maksimal sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Jika di rinci maka UMKM berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat, UMKM berpotensi mengatasi pengangguran, UMKM berpotensi pada PDB, Devisa Negara serta investasi.

1. Potensi UMKM Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat.

Potensi UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat dilihat dari banyaknya usaha yang tumbuh dan berkembang. Secara sederhana perbandingan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar terlihat sebagai berikut:

(Jumlah Usaha Kecil > Usaha Menengah > Usaha Besar) < Jumlah Usaha Mikro

Perbandingan diatas menunjukkan bahwa proporsi jumlah usaha kecil lebih banyak dari usaha menengah, jumlah usaha menengah lebih banyak dari usaha besar dan gabungan jumlah usaha kecil, menengah, besar jika dibandingkan dengan Jumlah usaha mikro maka lebih banyak usaha mikro. Merujuk perbandingan tersebut maka dapat dikatakan bahwa UMKM jauh lebih banyak semua total usaha. Oleh karenanya UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Gambar 4 menjabarkan jumlah UMKM yang tersebar di seluruh lapangan usaha.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 4. Jumlah UMKM

Jumlah UMKM pada tahun 2018 tercatat sebanyak 64,2 juta unit, sedangkan pada Tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 5 persen menjadi 67,4 juta unit. Sepanjang kuartal II tahun 2020 menurut data BPS pertumbuhan lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif yakni sektor pertanian 16,24%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44% dan sektor pengadaan air 1,28%

2. Potensi UMKM untuk mengatasi pengangguran


UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi usaha yang cukup baik dimana semakin berkembang UMKM maka tingkat penyerapan tenaga kerja juga meningkat (Bustam, 2016). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah unit usaha UMKM sebesar 99.9% dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 97,22%. Perbandingan penyerapan tenaga kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

(Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Usaha Kecil > Usaha Menengah > Usaha Besar) < Penyerapan Tenaga Kerja usaha Mikro.

Perbandingan diatas menunjukkan bahwa proporsi penyerapan tenaga kerja usaha kecil lebih besar dari usaha menengah, penyerapan tenaga kerja usaha menengah lebih besar dari usaha besar dan gabungan penyerapan tenaga kerja dari usaha kecil, menengah, besar jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari usaha mikro maka lebih banyak tenaga kerja yang terserap oleh usaha

mikro. Merujuk perbandingan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penyerapan jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM jauh lebih banyak dari usaha besar.


Potensi UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat disebabkan oleh efek dari terbukanya usaha baru. UMKM merupakan sektor usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat di masa krisis. UMKM merupakan salah satu alternative untuk menyerap tenaga kerja serta menekan angka pengangguran saat ini melalui kewirausahaan, karena rata-rata UMKM mampu menyerap 3-5 tenaga kerja. Sifat Usaha UMKM yang fleksibel menyebabkan sektor usaha ini sangat mudah berkembang, terutama pada sektor perdagangan. Gambar 5 menunjukkan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sampai dengan tahun 2016 berdasarkan kode lapangan usaha.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id

Gambar 5. Jumlah Tenaga kerja UMKM

Pada Gambar 5 terlihat bahwa sejak tahun 2016 sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi sebesar 53,3 juta, ini berarti bahwa UMKM menjadi sumber pendapatan masyarakat yang tersebar pada beberapa lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebesar 116,4 jt 2018 sebanyak 117 juta sedangkan tahun 2019 diharapkan penyerapan tenaga kerja 97 % (Gambar 6).



Sumber: databoks.katadata.co.id (2020)


Gambar 6. Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM berdasarkan Kode Lapangan

Kode	Keterangan	Jumlah	%
B	Pertambangan	532,1 Rb	1,0%
C	Industri Pengolahan	9,4 jt	17,7%
D	Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	61,5 Rb	0,1%
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi	168,3 Rb	0,3%
F	Konstruksi	2 Jt	3,8%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20 Jt	37,7%
H	Pengangkutan dan Pergudangan	1,7 Jt	3,2%
I	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum	7,8 jt	14,7%
J	Informasi dan Komunikasi	938,7 Rb	1,8%
L	Real Estat	591,9 Rb	1,1%
M, N	Jasa Perusahaan	935,3 Rb	1,8%
P	Pendidikan	5,8 Jt	10,9%
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	905,1 Rb	1,7%
R,S,U	Jasa Lainnya	2,2 Jt	4,1%

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menyerap tenaga kerja paling tinggi sebesar 37,7% dari total keseluruhan total lapangan usaha pada sektor UMKM pada tahun 2016. Di masa pandemic Covid-19 lapangan usaha yang bertahan dan tumbuh masih menunjukkan pola yang sama yakni sektor perdagangan terutama sektor makanan/kuliner (Gambar 7).



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 7. Sektor Usaha Saat Pandemi

Gambar 7 Menunjukkan sektor usaha yang bertahan dan tumbuh saat pandemi Covid-19. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan merupakan sektor UMKM yang paling tinggi di tumbuh sebesar 55% dan sektor kesehatan sebesar 19%. Penyerapan tenaga kerja di Tahun 2020 dimana kondisi perekonomian lesu akibat pandemic Covid-19, UMKM berpotensi dalam menyerap tenaga kerja, dimana banyaknya (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi pada usaha besar. Secara logika maka dalam kondisi ekonomi saat ini persentase penyerapan tenaga kerja UMKM cenderung meningkat, sementara persentase penyerapan tenaga kerja Usaha Besar cenderung menurun. Potensi


ini tentunya menjadi angin segar dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kelaparan akibat dari Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang harus dilakukan dimasa pandemic Covid-19.

3. Potensi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Dari Sektor UMKM

Potensi PDB dari sektor UMKM dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kontribusi PDB oleh Usaha Besar < Usaha Kecil < Usaha Menengah = UMKM.

Secara umum potensi Usaha Kecil terhadap PDB didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Potensi Usaha Menengah terhadap PDB didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Potensi Usaha Besar terhadap PDB didominasi oleh sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan target yang cukup tinggi terkait PDB dari sektor UMKM. Target yang tinggi ini menunjukkan besarnya Potensi PDB sektor UMKM pada perekonomian cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan besarnya target PDB dari sektor UMKM. Gambar 8 menunjukkan besarnya target tersebut.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 8. Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Pada masa krisis yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa sektor makanan tumbuh sebesar 55%. Sektor makanan ini banyak di dominasi oleh usaha kecil. Menurut data BPS pada kuartal II/2020 dari kelima sektor utama yakni, industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan mempengaruhi perekonomian sebesar 65%. Dari kelima sektor tersebut yang tumbuh positif hanya sektor pertanian sektor lainnya terkontraksi. Sektor pertanian di dominasi oleh UMKM. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling besar sebesar 29,22% diikuti dengan konstruksi sebesar 7,37% disusul perdagangan sebesar 6,71%, industri sebesar 6,49% dan pertambangan sebesar 3,75%. Tabel 3 Menjabarkan besarnya kontribusi sektor UMKM untuk memenuhi target PDB yang dibebankan dari tahun 2010 sd 2010. Kontribusi UMKM pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 61%.


Tabel 3 Menunjukkan bahwa UMKM menyumbang diatas 50% dari total PDB. Tentunya angka ini cukup signifikan. Data realisasi target ditunjukkan pada Gambar 9 total realisasi pada 2017 tercatat sebesar 57,08% , realisasi tahun 2018 tercatat 60,34% dan diprediksi meningkat sebesar 5%

pada tahun 2019. Merujuk pada target dan realisasi PDB, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memegang peranan penting sumber PDB bagi Negara.

Tabel 3. Target PDB dari sektor UMKM

Tahun	Target (%)
2010	58,1
2011	57,8
2012	57,6
2013	57,5
2014	57,6
2015	57,8
2016	57,2
2017	57,1
2018	60,3
2019	60
2010	61

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 9: Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2018

4. Potensi Devisa Negara dari Sektor UMKM

Berbicara mengenai devisa Negara maka tidak terlepas dari masalah ekspor. Perkembangan UMKM Indonesia cukup pesat. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Namun saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14,5%. Kontribusi ini jika dibandingkan dengan total ekspor nasional hanya berada pada kisaran 14%-15%. UMKM dominan bergerak pada sektor perdagangan kecil padahal devisa banyak disumbang oleh sektor industri. Rendahnya nilai ekspor UMKM menyebabkan devisa dari sektor ini tidak maksimal padahal jumlah UMKM sangat banyak.


Total jumlah devisa menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp 88,45 miliar. Pada tahun 2018 UMKM menyumbangkan devisa bagi negara sebesar Rp.

8.573,9 triliun kepada perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan usaha besar yang menyumbangkan devisa sebesar 5.464,7 triliun dengan total sebesar 62,9% juta.

5. Potensi Investasi pada UMKM

Berkembangnya UMKM pada akhirnya membuka peluang untuk menarik investor menginvestasikan dananya. Investasi dibutuhkan UMKM untuk membantu sektor permodalan. Urata & Kawai (2000) menyebutkan bahwa UMKM memiliki masalah utama yaitu permodalan yang akan digunakan dalam pengembangan usaha. Minat berinvestasi menurut Sukirno (2004) disebabkan oleh bunga, ramalan memperoleh keuntungan, tingkat pendapatan nasional, perusahaan memperoleh hasil keuntungan lebih, Kondisi politik, perkembangan politik, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Data dari kementerian koperasi dan UKM menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2018 sebesar 60,34%, menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17% dan nilai investasi sebesar 58,18%.

Berdasarkan penjabaran diatas UMKM saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian agar tetap bergerak. Walaupun UMKM menghadapi beberapa persoalan yang menghambat perkembangan UMKM seperti, kualitas SDM dan manajemen yang rendah, kurangnya finansial, dukungan institusi yang minim, inovasi dan teknologi yang belum tepat serta masalah segmen pasar dan bahan baku namun melihat perkembangan perilaku konsumen, sektor UMKM terutama pada sektor pertanian, makanan, dan kesehatan masih tumbuh. Selain itu merujuk data dari *Savills World Research* mengenai ekonomi digital Indonesia dari 2015 sampai dengan 2025 menunjukkan data bahwa ekonomi secara *online* akan terus berkembang dengan prediksi nilai mencapai \$25 Miliar pada tahun 2025 untuk *online travel* sementara untuk *e-commerce* akan naik signifikan sebesar \$82 miliar pada tahun 2025 (Gambar 10). Data ini tentu harus disikapi UMKM dengan segera menyiapkan usahanya untuk memanfaatkan teknologi *online* agar dapat tumbuh dan berkembang. Sudah waktunya UMKM menggunakan digital teknologi agar operasional bisnis sehari-hari dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman hingga administrasi menggunakan teknologi digital.



Sumber: www.lokadata.beritagar.id (2020)

Gambar 10. Ekonomi Digital Indonesia

UMKM tidak akan mampu bertahan jika tidak membenahi sumber daya manusia dan melekat teknologi. Beberapa penelitian menemukan hasil bahwa teknologi akan membantu kinerja UMKM [Nurlinda, Wardayani, et al. (2020); Nurlinda, Napitupulu, et al. (2020)]. Alasan utama mengapa UMKM harus menguasai teknologi adalah untuk memperluas wilayah bisnis dan menjangkau konsumen yang tidak dapat datang langsung ke toko, disamping itu aplikasi *online* ini menjadi sebuah media untuk pemasaran produk serta sebuah cara untuk meningkatkan omzet penjualan (Suryadi & Ilyas, 2018), untuk memanfaatkan teknologi *e-commerce* memenuhi strategi pemasaran produk yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan (Mumtahana et al, 2017).

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan penguasaan teknologi tidaklah cukup. UMKM juga harus didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Pada masa Covid-19 ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung UMKM seperti pemberian stimulus pada UMKM seperti a) pemberian restrukturisasi kredit perbankan atau perusahaan pembiayaan; b) subsidi bunga kredit; c) penundaan angsuran; d) hingga insentif perpajakan. Penguatan dari dalam dan dukungan dari luar akan semakin menguatkan UMKM untuk menyokong perekonomian mengingat keunggulan yang dimilikinya seperti kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Jika ditinjau potensi UMKM berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 maka UMKM berpotensi mengentaskan kemiskinan mengingat tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM; UMKM berperan dalam pemerataan ekonomi masyarakat, mengingat UMKM memiliki fleksibilitas dalam memilih lokasi usaha di berbagai tempat di seluruh Indonesia baik di kota maupun desa yang akhirnya berdampak pada pemerataan ekonomi; UMKM berpotensi sebagai sumber devisa Negara. Melihat kondisi ini tentunya ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk mengisi kas pemerintah melalui sektor pajak yang dapat ditarik dari penghasilan UMKM tersebut. mengingat keberadaan sektor UMKM memberikan sumbangsih yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi (Resyniar, 2013).

5. SIMPULAN

UMKM berpotensi dalam menyangga perekonomian dimasa pandemic Covid-19. Potensi ini terlihat pada peran UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi pada PDB, Devisa Negara serta investasi. Potensi ini sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dimasa pandemic bisa bertahan dan tumbuh ketika memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital. Penelitian lebih lanjut dapat menggali secara kuantitatif potensi yang dimiliki UMKM sehingga dapat dilihat besaran potensi yang dimiliki oleh UMKM sebagai penopang perekonomian kerakyatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bantuan dana hibah penelitian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and*

Experimental Finance, 27, 100371. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>

- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh jumlah unit, PDB dan investasi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2009-2013. *Jurnal Kutubkhannah*, 19(2), 250–261.
- Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117(June), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008>
- Goodell, J. W., & Huynh, T. L. D. (2020). Did Congress trade ahead? Considering the reaction of US industries to COVID-19. *Finance Research Letters*, April, 101578. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101578>
- Hapsari, I. M. (2014). Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh UKM Dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM. *Permana*, V(No. 2), 43–47.
- Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Morales Reyes, C. A., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, 13(April). <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169>
- Kumar, A., Luthra, S., & Kumar, S. (2020). COVID-19 impact on sustainable production and operations management. 1(May), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2020.06.001>
- Mirza, N., Naqvi, B., Rahat, B., & Rizvi, S. K. A. (2020). Price reaction, volatility timing and funds' performance during Covid-19. *Finance Research Letters*, April, 101657. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101657>
- Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.3309>
- Nurlinda, N., Napitupulu, I., Wardayani, W., Azlina, A., Andina, A., Ulfah, A., & Supriyanto, S. (2020). *Can E-Commerce Adoption Improve SME's Performance? (Case Studies on Micro, Small and Medium Enterprises with Gojek Services in Indonesia)*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2290850>
- Nurlinda, Wardayani, & Muda, I. (2020). Factors Affecting e-Commerce Adoption on Micro , Small and Medium Enterprises in Medan City Factors Affecting e-Commerce Adoption on Micro , Small and Medium Enterprises in Medan City. *ICOSTEERR 2018 - International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches*, August, 1301–1311. <https://doi.org/10.5220/0010072313011311>
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019
- Rafinaldy, N. (2006). Memeta Potensi dan Karakteristik UMKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru. *Infokop*, 22((29)), 32–37.
- Resyinar, G. (2013). Persepsi Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya*.

- Shehzad, K., Xiaoxing, L., & Kazouz, H. (2020). COVID-19's disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? *Finance Research Letters*, April, 101669. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101669>
- Sheth, J. (2020). Business of business is more than business: Managing during the Covid crisis. *Industrial Marketing Management*, 88(April), 261–264. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.028>
- Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Perkasa.
- Suryadi, D. F., & Ilyas, M. I. F. (2018). Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula. *Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora*, 2018, 75–80.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Thorgren, S., & Williams, T. A. (2020). Staying alive during an unfolding crisis: How SMEs ward off impending disaster. *Journal of Business Venturing Insights*, 14(May), e00187. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00187>
- Urata, S., & Kawai, H. (2000). The determinants of the location of Foreign Direct Investment by Japanese small and medium size enterprises. *Small Business Economics*, 15, 79–103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2008).
<https://bps.go.id>
<http://www.depkop.go.id/>
<https://money.kompas.com/read/2020/06/09/113500126/pertumbuhan-ekonomi-masa-pandemi-8-negara-indonesia-paling-tinggi?page=all>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-523227533>
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277806/banyak-umkm-indonesia-akan-bangkrut-di-desember-2020>
<https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-targetkan-2-juta-umkm-go-digital-hingga-akhir-tahun-2020.html#:~:text=Pemerintah%20Targetkan%20%20Juta%20UMKM%20Go%20Digital%20Hingga%20Akhir%20Tahun%202020,-%2Dcommerce.&text=Merdeka.com%20%2D%20Staf%20Khusus%20Menteri,digital%20hingga%20akhir%20tahun%202020.>
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-15862513122>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia>
<https://mediaindonesia.com/read/detail/311965-pasca-covid-19-umkm-tulang-punggung-pemulihan-ekonomi>